

Peran Instrumen Redistribusi Syariah (Zakat, Infak, dan Wakaf) dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi dan Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan)

Renaldi Ikhsan¹, Nanda Suryadi²

¹Pascasarjana (Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia)

²Pascasarjana (Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia)

*Email koresponden: ¹Renaldi.ikhsan06@gmail.com, ²nanda.suryadi@uin-suska.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history

Received: 7 Januari
2026

Accepted: 18 April 2026

Published: 30 April
2026

Kata kunci:

socio-economic,
welfare,
zakat,
infaq,
waqf

ABSTRACT

Socio-economic inequality remains a development challenge in Indonesia, reflected in unequal income distribution, access to education, healthcare, and economic opportunities. Statistics Indonesia reported that the country's Gini Ratio in 2024 was 0.381, indicating that inequality remains relatively high. This study aims to analyze the role of Islamic redistributive instruments, namely zakat, infaq, and waqf, in reducing socio-economic inequality and promoting equitable welfare distribution. The study employs a qualitative approach using library research methods through a review of relevant academic journals, books, and official reports. Data were analyzed using descriptive-analytical and content analysis techniques. The findings show that zakat plays a role in income redistribution and poverty alleviation, infaq strengthens social solidarity and addresses urgent needs, while waqf contributes to the development of long-term productive assets. The integration of these three instruments has the potential to become a strategic solution in supporting sustainable welfare equality.



© 2025 by authors. Lisensi Ummul Qura : Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial-ekonomi merupakan persoalan struktural yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan tidak hanya tercermin dari distribusi pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, modal usaha, dan kesempatan sosial lainnya. Kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memicu berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi kelompok rentan (Edison & Andriansyah, 2023).

Di Indonesia, indikator ketimpangan umumnya diukur melalui Gini Ratio. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Gini Ratio Indonesia pada September 2024 sebesar 0,381, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,379. Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat masih belum merata dan ketimpangan masih menjadi tantangan pembangunan nasional (Indonesia, 2025).

Selama ini, upaya pengurangan ketimpangan banyak ditempuh melalui kebijakan fiskal, subsidi, bantuan sosial, dan program perlindungan sosial. Meskipun penting, pendekatan tersebut sering menghadapi keterbatasan seperti ketergantungan penerima bantuan,

keterbatasan anggaran negara, serta belum optimalnya dampak pemberdayaan ekonomi jangka Panjang (Hababil et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerataan kesejahteraan bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi juga bagian dari keadilan sosial. Islam mengenal instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf yang dirancang untuk menyalurkan sebagian harta dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan secara sistematis dan berkelanjutan. Instrumen tersebut memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus (Rasyiid, 2024).

Zakat berfungsi sebagai kewajiban finansial yang memiliki dampak langsung terhadap redistribusi pendapatan. Infak bersifat fleksibel dan mampu menjangkau kebutuhan sosial yang lebih luas. Sementara itu, wakaf berpotensi menciptakan manfaat berkelanjutan melalui pengembangan aset produktif seperti pendidikan, layanan kesehatan, pertanian, dan UMKM (Nirwasita et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi, zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran instrumen redistribusi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan Masyarakat (Nuraini, 2025).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, serta temuan empiris mengenai peran instrumen redistribusi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Sementara itu, studi kepustakaan digunakan karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku akademik, laporan resmi, dan regulasi yang berkaitan dengan tema penelitian (Creswell, 2007).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui publikasi ilmiah dan dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan kajian, hasil penelitian terdahulu, serta praktik pengelolaan zakat, infak, dan wakaf di berbagai wilayah (Tampubolon, 2023).

Tahapan analisis literatur dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis. Pada tahap identifikasi, seluruh sumber yang ditemukan dihimpun berdasarkan kata kunci pencarian. Selanjutnya dilakukan seleksi judul, abstrak, dan isi artikel untuk menentukan kesesuaian dengan fokus penelitian. Literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis secara mendalam guna memperoleh temuan yang relevan dan berkualitas akademik (Nasution & Junaidi, 2024).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-analitis dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam tema utama, yaitu zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan, infak sebagai penguat solidaritas sosial, wakaf produktif sebagai sarana pembangunan berkelanjutan, serta integrasi ZISWAF dalam sistem ekonomi nasional. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur

dan hasil penelitian terdahulu agar diperoleh kesimpulan yang objektif dan kredibel (Soleh et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia

Kesenjangan sosial-ekonomi merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, kepemilikan aset, dan kesempatan usaha. Ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menimbulkan kemiskinan struktural, menurunkan mobilitas sosial, serta memperlemah kualitas pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi modern (Fabela & Khairunnisa, 2024).

Di Indonesia, tingkat ketimpangan umumnya diukur menggunakan indikator Gini Ratio. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Gini Ratio Indonesia pada September 2024 berada pada angka 0,381, meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,379. Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan pengeluaran masyarakat masih belum merata. Ketimpangan ini juga terlihat dari adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antarprovinsi, serta antara kelompok pendapatan atas dan bawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan instrumen ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memiliki fungsi distribusi dan keadilan sosial. Salah satu alternatif yang relevan adalah instrumen redistribusi syariah berupa zakat, infak, dan wakaf (Putri Ayu, 2025).

2. Peran Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial kepada golongan yang berhak menerima (*mustahik*). Dengan demikian, zakat memiliki peran langsung dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperkuat daya beli masyarakat miskin (Tasya et al., 2025).

Pengelolaan zakat secara konsumtif, seperti bantuan kebutuhan pokok, memiliki manfaat jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun, pengelolaan zakat secara produktif dinilai lebih efektif dalam jangka panjang. Bentuk zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Model ini memungkinkan mustahik meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan hingga bertransformasi menjadi muzakki di masa depan (Wandira & Mubarak, 2024). Di Indonesia, potensi zakat sangat besar. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara kelembagaan dan profesional. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi rendahnya penghimpunan dibandingkan potensi nasional, kurangnya literasi zakat, dan distribusi yang belum sepenuhnya produktif. Oleh sebab itu, optimalisasi zakat perlu didukung digitalisasi, transparansi, dan penguatan tata kelola kelembagaan (Allamah et al., 2021).

3. Kontribusi Infak dalam Pemerataan Kesejahteraan

Infak merupakan pengeluaran harta secara sukarela di jalan kebaikan tanpa batasan nisab maupun waktu tertentu. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki

ketentuan penerima tertentu, infak lebih fleksibel sehingga dapat disalurkan kepada berbagai kelompok masyarakat sesuai kebutuhan sosial. Fleksibilitas ini menjadikan infak sebagai instrumen penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga (Karim et al., 2025).

Dalam praktiknya, dana infak sering digunakan untuk membantu biaya pendidikan, pengobatan, renovasi rumah layak huni, bantuan korban bencana, santunan anak yatim, dan pemberdayaan usaha kecil. Karena sifatnya sukarela dan mudah dihimpun, infak dapat bergerak lebih cepat dalam merespons persoalan sosial yang mendesak. Dengan demikian, infak berfungsi sebagai *social safety net* berbasis Masyarakat (Al-Labiyah et al., 2023).

Selain itu, infak juga memiliki nilai strategis dalam membangun budaya filantropi Islam. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berinjak, semakin kuat pula modal sosial yang terbentuk. Hal ini penting karena penyelesaian persoalan ketimpangan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif Masyarakat (Arifatin et al., 2023).

4. Wakaf Produktif sebagai Solusi Jangka Panjang

Wakaf merupakan penahanan harta yang pokoknya dijaga, sedangkan manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai prinsip syariah. Wakaf memiliki keunggulan dibanding instrumen lainnya karena mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan. Jika zakat dan infak cenderung berfokus pada distribusi dana, maka wakaf lebih menekankan pembangunan aset produktif jangka Panjang (Hasanah, 2020).

Wakaf produktif dapat diwujudkan dalam bentuk tanah pertanian, ruko, rumah sakit, sekolah, pesantren, sarana air bersih, maupun wakaf uang yang diinvestasikan secara syariah. Keuntungan dari pengelolaan aset tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, beasiswa, bantuan usaha, dan program sosial lainnya. Dengan mekanisme ini, wakaf tidak hanya membantu masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, terutama wakaf tanah dan wakaf uang. Akan tetapi, pengembangannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas nadzir, minimnya inovasi bisnis sosial, dan belum optimalnya integrasi dengan sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, profesionalisasi nadzir dan dukungan regulasi menjadi faktor penting dalam pengembangan wakaf produktif (Rasyid, 2024).

5. Integrasi Zakat, Infak, dan Wakaf dalam Sistem Redistribusi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan wakaf akan lebih efektif apabila dikelola secara terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan ekonomi syariah. Zakat dapat difokuskan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan kebutuhan dasar, infak untuk respon sosial cepat dan penguatan solidaritas masyarakat, sedangkan wakaf untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Sinergi ketiga instrumen ini menciptakan sistem redistribusi yang lebih komprehensif (Wulandari et al., 2025).

Integrasi tersebut juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti pembayaran zakat daring, pelaporan keuangan real time, basis data penerima manfaat terpadu, dan platform investasi wakaf produktif. Inovasi digital akan meningkatkan efisiensi penghimpunan serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam (Nuryanti & Lubis, 2025).

Namun demikian, keberhasilan integrasi memerlukan dukungan pemerintah, sinergi antar lembaga, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta pengawasan yang akuntabel. Tanpa hal tersebut, potensi besar instrumen redistribusi syariah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menekan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia (Fadila & Soumena, 2025).

6. Implikasi terhadap Pemerataan Kesejahteraan

Secara keseluruhan, instrumen redistribusi syariah memiliki kontribusi nyata terhadap pemerataan kesejahteraan karena menggabungkan aspek ekonomi dan moral. Sistem ini tidak hanya memindahkan sumber daya ekonomi, tetapi juga membangun kepedulian sosial, tanggung jawab kolektif, dan keadilan distributif. Dengan pengelolaan profesional dan dukungan kebijakan yang kuat, zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan (Hamdi & Sukandi, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa instrumen redistribusi syariah berupa zakat, infak, dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Zakat efektif dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, infak berperan memperkuat solidaritas sosial dan membantu kebutuhan mendesak, sedangkan wakaf memberikan manfaat jangka panjang melalui pengembangan aset produktif di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga instrumen tersebut saling melengkapi dan akan lebih optimal apabila dikelola secara terintegrasi, profesional, dan transparan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi solusi pendukung kebijakan pemerintah dalam menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, digitalisasi layanan, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat agar potensi dana sosial Islam dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau kuantitatif untuk mengukur secara langsung pengaruh instrumen redistribusi syariah terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2).
- Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35–46.
- Arifatin, N., Nabila Putri, P., Ainur Rokhman, M., & Latifah, E. (2023). Pengenalan Budaya Filantropi Zakat Infaq Shadaqah Wakaf Pada Lembaga Pendidikan Paud Darul Jannah Al-Ma'Wa Lamongan. *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01), 1–20. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.691>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(2), 134–146.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak kesenjangan sosial di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam

- peningkatan literasi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Hamdi, A., & Sukandi, S. (2025). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 73–86. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6666>
- Hasanah, I. (2020). Menelaah wakaf produktif atas solusi masalah umat berdasarkan psak 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 313–325.
- Indonesia, B. P. S. (2025). *Gini Ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Karim, M. S. A., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 236–256.
- Nasution, U. H., & Junaidi, L. D. (2024). *Metode penelitian*. Serasi Media Teknologi.
- Nirwasita, A. N., Putri, R. A., Afyah, S., & Hartati, S. Y. (2025). *Optimalisasi Dana Sosial Syariah (Zakat , Infaq , Sedekah , dan Wakaf) sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Efektivitas dan Tantangan Regulasi*. 9, 41186–41194.
- Nuraini, A. F. (2025). Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 524–532. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nuryanti, & Lubis, H. (2025). Optimization of Productive Waqf Management in Pekanbaru , Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12(1), 1–13.
- Putri Ayu, R. (2025). *ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI INDONESIA*. IAIN Palopo.
- Rasyid, A. D. A. A. (2024). Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi Dan Keberlanjutan Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi. *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 71–82.
- Rasyiid, A. (2024). Khidmatussifa : Journal of Islamic Studies Khidmatussifa : Journal of Islamic Studies. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 1–17. <https://jurnal.stitsifabogor.ac.id/index/index.php/khidmatussifa/article/download/122/115>
- Soleh, M., Khoirunnisa, O., Firmansyah, F., & Qodryah, L. (2025). STRATEGI PENGELOLAAN ZIFWAF DALAM Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Sosial Dengan Analisis Studi Liertartur. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 934–942.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode penelitian*. Pt Global Eksekutif Teknologi.

- Tasya, R., Putri Kayla Amanda, & Salwa Nurul Azki. (2025). Zakat: Konsep dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(4), 44–55. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1582>
- Wandira, R. A., & Mubarak, A. F. (2024). Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Ranting Sekuro. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(2), 239–247.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.